



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 180 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyatakan bahwa terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Gubernur untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis pada rapat telaah teknis sebagai dasar persetujuan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) tingkat kabupaten/kota;
 2. memastikan bahwa penjaminan kualitas dokumen KLHS oleh penyusun KRP baik secara proses maupun subsansi telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan verifikasi kembali dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. memberikan persetujuan terhadap kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakannya tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM :

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing yang mengajukan permohonan validasi Dokumen KLHS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>J</i>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 180 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

TENTANG TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN,
RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait tugas Tim.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; dan b. memimpin rapat telaah teknis untuk menentukan pemberian rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota.
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua untuk melakukan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan b. melaporkan hasil telaah teknis dan verifikasi dokumen KLHS untuk KRP yang dilaksanakan oleh tim kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi persetujuan validasi; dan c. memimpin rapat tim dalam melakukan telaah teknis dan Verifikasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Erick Muskitta, S.Hut., M.Hut/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun rumusan hasil telaah teknis dan verifikasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota tim pada saat pelaksanaan rapat; c. menyusun konsep rumusan persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan d. mewakili wakil ketua untuk memimpin rapat dalam hal wakil ketua berhalangan.
6.	Nyoman Saniambara, SKM, M.Kes/Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pembangunan daerah; dan b. memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama terkait dengan data pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).
7.	Dominikus Paulus Kolin ST., MM/Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pola dan struktur ruang yang termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Umbu Mangu Peter, ST/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9.	Prof. Dr. I Gusti Made Ngurah Budiana, S.Si, M.Si/Koordinator Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Agroekologi pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10.	Anindya Widaryati, S.Si, M.Sc, M.Eng/Kabid. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	1. memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Analisis Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	2. Melakukan verifikasi kembali dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Analisis Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Helena Ernawati, S.Si/ Analisis Data dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>d,</i>

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 180 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 6 Mei 2024****TENTANG TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VALIDASI
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN,
RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Erick Muskitta, S.Hut., M.Hut/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir kegiatan sekretariat, mempersiapkan penyelenggaraan rapat telaah teknis dan penyediaan informasi pendukung; b. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. melaporkan hasil kerja Sekretariat tim kepada ketua
2.	Kornelia Bernadetha Ndeku, ST/ Analisis Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota (Penanggungjawab Materi)	a. sebagai penanggungjawab materi : 1) menerima dan memeriksa kelengkapan dan persyaratan administrasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota sebelum dilanjutkan pada rapat telaah teknis oleh Tim validasi KLHS;
3.	Maria Modhesti Tefa, ST / Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		2) membuat kronologis kegiatan; 3) membuat draft berita acara rapat validasi KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota
4.	Yackson Alexander Doo. SP / Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. Membantu menyiapkan pelaksanaan rapat Validasi KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			c. Membuat notulen dan kompilasi saran/masukan anggota Tim Validasi KLHs pada saat rapat telaah teknis.
5.	Imelda Wati Funan, ST/ Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;
6.	Bartholomeus da Silva/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh semua anggota Tim Validasi KLHS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat telaah teknis; c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>d.</i>